



## **PUTUSAN**

Nomor : 2364/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**ROHAYANI Binti DUL HADI**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun Nglawisan RT 03 RW. 13 Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

**JUNAEDI Bim DJOHARI HASAN**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, tempat kediaman di Dusun Nglawisan, R.T. 003, R.W. 013, Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

hal I dari 1 hal Putusan 2364/Pdt.G/2015/PA.Mkd.



Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor : 2364/Pdt.G/2015/PA.Mkd., tanggal 16 Desember 2015 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:--

- 1.- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Juni 1998 dihadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 255/28/VI/1998 tertanggal 12 Juni 1998.
- 2.- Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan janji taklik talak yang sebagaimana tersebut dan tertulis dalam kutipan Akta Nikah No. 255/28/VI/1998 tertanggal 12 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta.
- 3.- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jakarta selama 4 tahun, kemudian sejak tahun 2002 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Dusun Nglawisan, R.T. 003, R.W. 013, Desa Temenagung, Kecamatan Murtinan, Kabupaten Magelang selama ±3 tahun, kemudian pada bulan Desember 2005 tanpa alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri ( ba'da dukhul ) dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  - WAHYU BIMA SEPTYANTO, umur 17 tahun 3 bulan, yang lahir pada tanggal 30 September 1998

hal 2 dari 13 | al Putrn 2364/Pdt.G/2015/PA.Mkd



- **ILHAM AKBAR YULYANTO**, umur 14 tahun 5 bulan, yang lahir pada tanggal 19 Juli 2001.

- 5.- Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai bulan Juni 2005, ketiduriam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juli 2005.
- 6.- Bahwa puncak dari perpecahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2005, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama dan tidak pernah kembali lagi yang sampai saat ini sudah 10 tahun dan semenjak kepergiannya tersebut Tergugat sampai saat ini tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia.
- 7.- Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.
- 8.- Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian.
- 9.- Bahwa Penggugat tidak ridho dan sanggup membayar uang iwadhi sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
- 10.- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah

hal.3 dari 13 hal Put m.2364/Pdt.O/2015/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama di mana Penggugat dengan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat ta'lik talak Tergugat telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat ( **JUNAEDI Bin DJOHARI HASAN** ) terhadap Penggugat ( **ROHAYANI Binti DUL HADI** ) dengan iwad sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah);
4. Mennerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara.

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* ).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai dengan

hal 4 dari 13 hal Put. No. 23/64/Pdt./0/2015/PAN/Mkd



berita acara pelaksanaan panggilan yang bersangkutan yang telah dibacakan di muka persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

**Surat-surat;**

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 09 Juli 2013 atas nama ROHAYANI Binti DUL HADI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar Nomor 255/28/VI/1998 Tanggal 12 Juni 1996, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2;
- c. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Nomor 171/DIV/C/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3;

**II. Saksi-saksi**

Hal 5 dari 13 hal Putno.2364/Pdt.G/2015/PA.Mkd



1. ROHMAN MUROD bin DULHADI,, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Juni 1988.;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, di rumah kontrakan di Jakarta selama 4 tahun, kemudian sejak tahun 2002 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Dusun Nglawisah, R.T. 003, R.W. 013, Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang selama ±3 tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak bulan Juni 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, yang akhirnya pada bulan Desember 2005 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali, tidak ada kabar beritanya dan juga tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia sampai sekarang sudah sepuluh tahun lebih;
- Bahwa selama terpisah tersebut Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

2. MUHRODIN bin SAMSUR, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

hal 6 dari 13 hal Put no.2364/Pdt.G/2015/PA.Mkd





- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Juni 1998;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, di rumah kontrakan di Jakarta selama 4 tahun, kemudian sejak tahun 2002 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Dusun Nglawisap, R.T. 003, R.W. 013, Desa Tamanegung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang selama ±3 tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak bulan Juni 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, yang akhirnya pada bulan Desember 2005 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali, tidak ada kabar beritanya dan juga tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia sampai sekarang sudah sepuluh tahun lebih;
- Bahwa selama terpisah tersebut Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Penggugat membenarkannya

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan yang seadil – adilnya;

hal 7 dari 13 hal Pdf no.23641fdt.6a30157A.Mkd



Menimbang bahwa untuk singkatnya putusan ini maka hal - hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

-Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tersebut (bukti P 2 ) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tersebut (bukti P 2 ) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diperkuat dengan (bukti P2 ) diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain, maka gugatan Penggugat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal Tanggal 12 Juni 1996 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor Makasar

hal 5 dan 6 hal 7 dan 8 2364 Pdt G 30 U/PA. Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Nomor 255/28/VI/1998 Tanggal 12 Juni 1996 „yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur,, (P.2);

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, di rumah kontrakan di Jakarta selama 4 tahun, kemudian sejak tahun 2002 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Dusun Nglawisan, R.T. 003, R.W. 013, Desa Tamnanung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang selama ±3 tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak bulan Juni 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, yang akhirnya pada bulan Desember 2005 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali, tidak ada khabarr beritanya dan juga tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia sampai sekarang sudah sepuluh tahun lebih;
- Bahwa selama terpisah tersebut Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum terwujudnya syarat ta'lik talak angka 1, 2 dan 4 sebagai mana pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap tidak ridho dengan terwujudnya syarat ta'lik talak tersebut, serta ia bersedia dan telah membayar 'iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

hal 9 dari 13 Hal Put no.2364/Pdt.GI/2015/PA.Htkd



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka harus dinyatakan telah terbukti pula bahwa sejak bulan Juni 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, yang akhirnya pada bulan Desember 2005 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali, tidak ada khabarr beritanya dan juga tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia sampai sekarang sudah sepuluh tahun lebih;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dan setelah diupayakan penasehatan oleh Majelis Hakim ternyata tidak berhasil, dan Penggugat tetap melanjutkan perkaranya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan keduanya sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf ( b dan f ) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( b dan f ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab Syarqawi ala at-Tahrir hal 105 yang berbunyi;

لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ لِلْمَرْأَةِ: "أَنْتِ بَارِيءَةٌ مِنِّي"

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak pada suatu keadaan maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadlanya; ----

hal 10 dari 13 hal Put no 2364/PdJ.G/2015/PA.Mkd





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek (pasal 125 HIR) dan pada saat itu Penggugat dalam keadaan suc;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 ayat ( 1) UU No. 7 tahun 1989 dan pasal 35 ayat ( 1) PP No. 9 tahun 1975 maka Hakim secara Ex Officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai pemberitahuan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.;

#### MENGADILI

- 1.- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2.- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3.- Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
- 4.- Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (JUNAEDI Bim DJOHARI HASAN ) terhadap Penggugat (ROHAYANI Binti DUL HADI ) dengan iwad uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

hal III dari 13 hal Putno.2364/Pdt.G/2015/PA.MKd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5.-Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar Kabupaten Jakarta Timur dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntian, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6.-Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 03

Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1437 H. Oleh kami DRS. SUPANGAT, M.H. sebagai Ketua Majelis serta DRA. EMMAFATRI, S.H.,MH., Dan DRS. H. MISKANDAR EKO PUTRO, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan Asroni,SH. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirinya Tergugat;

Hakim Anggota I

DRA. EMMAFATRI, SH.,MH.,



Hakim Ketua Majelis,

DRS. SUPANGAT, MH.,

Hakim Anggota II

hal 12 dari 13 hal Putno.2364/Pdt.G/2015/PAN Mkd



*Jul -*  
**DRS.H. M.ISKANDAR EKO PUTRO MH.,**

**Panitera Pengganti,**

*Asroni*  
**ASRONI, SH.,**

**Perincian biaya perkara**

- 1.- Pendaftaran ~~RP~~ Rp. 30.000,-
  - 2.- Biaya Proses ~~RP~~ Rp. 50.000,-
  - 3.- Panggilan ~~RP~~ Rp. 240.000,-
  - 4.- Redaksi ~~RP~~ Rp. 5.000,-
  - 5.- Meterai ~~RP~~ Rp. 6.000,-
- Jumlah ~~RP~~ Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

hal 13 dari 13 hal Piano 238/Pdt.G/2015/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)




esia

esia

esia

hal14 dari 13 hal Put no.2364/Pdt.G/2015/PA.Mkd



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PUTUSAN INI TELAH MEMPUNYAI

KEKUATAN HUKUM YANG TETAP

SEJAK TANGGAL, 15 - 08 - 2016

PENGADILAN AGAMA MUNGKID

PANITERA



ICHTHYARDI, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)